

Tuntutan rehabilitasi merupakan tuntutan hak-hak perdata. Pembentuk undang-undang mengaitkan tuntutan hak-hak perdata ini dengan dan dalam hal "salah pengetrapan" dari segala macam ketentuan-ketentuan hukum pidana. Seperti ditegaskan dalam pasal 9 ayat 1 undang-undang no. 14 tahun 1970, baik kesalahan dalam pengetrapan hukum acara maupun dalam hukum pidana materiil. Pembentuk undang-undang kemudian menjabarkan pasal 9 undang-undang no. 14 tahun 1970 kedalam KUHP, supaya perkara gugatan pada suatu ketika dapat diputus sekaligus dengan perkara pidana yang bersangkutan.

Dengan demikian pembentuk undang-undang telah membuka peradilan umum, bahwa hakim pidana diberikan wewenang untuk mengadili tuntutan hak rehabilitasi (Martiman Prodjohamidjojo, SH, 1986 : 6).

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila maka kedudukan dari hak-hak individu telah mendapatkan tempat yang bermakna didalam undang-undang tersebut diatas.

Kedudukan individu didalam pelaksanaan hukum serta didalam hak-hak asasi manusia yang dimilikinya, terwujud dalam hukum pidana. (Prof. Dr. Mr. Hard Abd. Halim G Nusantara, 1986 : 7)

— Methode komperatif, yaitu methode yang digunakan dengan jalan membandingkan antara norma hukum dan sistem hukum.